



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang memuat Target Pencapaian SPM dengan mengacu pada Peraturan Menteri;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan, Peraturan Menteri ini bertujuan agar Pemerintah Daerah dapat menerapkan dan memenuhi SPM Bidang Perumahan Rakyat yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukabumi tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang.....

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 10. Peraturan Daerah....

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 66);
12. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 117 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sukabumi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sukabumi.
8. Standar Pelayanan Minimal

8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
12. Standar Pelayanan Minimal sub urusan perumahan rakyat yang selanjutnya disebut SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan perumahan rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
13. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor.
15. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah dokumen perencanaan sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu yang disusun secara bersama-sama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Kementerian/Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan terkait.
16. Relokasi Program adalah kegiatan memindahkan keluarga, rumah tangga, atau masyarakat yang bertempat tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya dengan status penguasaan bangunan hak milik atau bangunan hak sewa pada lahan dengan status hak pakai, hak guna usaha, atau pemanfaatan.
17. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
18. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur.

Pasal 2

- (1) SPM Bidang Perumahan Rakyat dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM di Bidang Perumahan Rakyat.
- (2) SPM Bidang Perumahan Rakyat bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat kepada masyarakat.

BAB II

JENIS, MUTU DAN PENERIMA PELAYANAN DASAR

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari :

- a. Jenis Pelayanan Dasar;
- b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
- c. Penerima Pelayanan Dasar.

Pasal 4

Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ~~pada~~ terdiri dari :

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; dan
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten Sukabumi meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
 - b. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
 - c. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
 - d. mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
 - e. standar

- e. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.
 - f. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.
- (2) Fasilitasi penyediaan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa:
- a. pendampingan/pembinaan;
 - b. pembimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelayanan informasi; dan
 - e. bantuan teknis
- (3) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. pendampingan penggantian kerugian;
 - b. penyusunan Rencana Tapak dan *Detail Engineering Design* (DED) Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus;
 - c. pembangunan Rumah Susun Umum;
 - d. pembangunan Rumah Khusus; dan/atau
 - e. pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah.

Pasal 6

Penerima Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.
- b. penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

Pasal 7

Cara menghitung rencana pencapaian SPM Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 8

- (1) SPM bidang Perumahan Rakyat yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat di lingkungan Daerah Kabupaten Sukabumi.

(2) SPM

- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 9

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan target pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat dalam bagan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM bidang Perumahan Rakyat dengan Perangkat Daerah lain.
- (3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat kepada masyarakat sesuai target pencapaian SPM.
- (4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat berdasarkan target tahunan SPM.
- (5) Target tahunan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 10

Pembiayaan yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V PEMBINAAN Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penerapan dan Pencapaian SPM dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 12

(1) Monitoring

- (1) Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan Rakyat wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala untuk di pergunakan sebagai bahan Laporan Bupati kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 24 Oktober 2019

BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 24 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

IYOS SOMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 72

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUKABUMI

Nomor : 72 Tahun 2019

Tanggal : 24 Oktober 2019

Tentang : **PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT**

JENIS PELAYANAN DASAR PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

NO	JENIS PELAYANAN	MUTU PELAYANAN	PENERIMA LAYANAN	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana, dengan ketentuan : 1. Pada saat masa pasca bencana; 2. Surat Penetapan bencana dari Bupati; dan/atau 3. Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten.	a) Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan merupakan rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. b) Kualitas Barang/Jasa Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu: 1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni. 2) Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.	Penerima pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang rumahnya terkena bencana alam, dengan kriteria sebagai berikut : a) Penghasilan Rumah Tangga kurang atau sama dengan UMP dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah; b) Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan; c) Tidak memiliki asset bangunan lain; d) Terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa rumah layak huni atau akses terhadap rumah sewa, baik rumah susun sewa maupun rumah sewa umum	1) Perhitungan Capaian a = Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n b = Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n Capaian SPM $= \frac{a}{b} \times 100\%$	

		<p>baru/relokasi bagi korban bencana diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Bupati tentang Relokasi Korban Bencana Alam. Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36m² dengan luas tanah minimal 60m².</p> <p>4) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat.</p> <p>Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/ 			
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan, dan sanitasi; 3. Memenuhi kecukupan luas minimal 9m²/ orang. 			
2	<p>Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengurangan kawasan kumuh 5-10Ha; dan/atau 2) Penataan perumahan dan 	<p>Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan.</p>	<p>Penerima pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yaitu setiap Rumah Tangga yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Tidak memiliki aset tanah dan/atau bangunan dalam Kabupaten/Kota yang sama, kecuali DKI Jakarta; b) Penghasilan dibawah UMP daerah setempat yang dibuktikan dengan 	<p>a = Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan</p> <p>b = Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa</p> <p>c = Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni</p> <p>d = Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan</p>	

	kawasan permukiman yang berada di lahan bukit fungsi permukiman dan "tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya".		c) Surat Pernyataan bermaterai; Mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa.	Capaian SPM = $\frac{a + b + c}{d} \times 100\%$	
--	--	--	--	--	--

BUPATI SUKABUMI

ttd

MARWAN HAMAMI